



Rental Procedures and Legal Challenges in the Wedding Organizer Industry: Owners' and Practitioners' Perspectives

[Prosedur Sewa dan Tantangan Hukum Dalam Industri Wedding Organizer: Perspektif Pemilik dan Praktisi]

Batari Mulya¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Tanzilmultazam@umsida.ac.id

DESKRIPSI KARYA

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan, yang melibatkan berbagai pihak dan memerlukan perencanaan matang serta koordinasi dengan berbagai vendor, seperti penyewaan pakaian, dekorasi, hingga penyelenggara acara (wedding organizer) [1]. Setiap elemen dalam pernikahan berpotensi menimbulkan masalah hukum yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat, baik klien, vendor, maupun penyelenggara. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku sepanjang proses penyelenggaraan pernikahan. Dalam industri ini, berbagai layanan, termasuk jasa wedding organizer (WO), serta vendor yang berkolaborasi seperti desainer pakaian, fotografer, dekorator, dan make-up artist, menyediakan kemudahan dalam persiapan pernikahan [2]. Setiap pihak terikat pada hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak atau perjanjian antara vendor dan klien. Ketidakjelasan dalam hal teknis atau administratif dapat menyebabkan sengketa yang berujung pada permasalahan hukum, seperti sengketa pembayaran, pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai, kerusakan atau kehilangan barang, hingga pelanggaran peraturan acara [3].

Wedding Organizer (WO) seharusnya fokus pada kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian, serta menciptakan kenyamanan bagi calon pengantin yang sering merasa cemas dan tertekan menjelang pernikahan. Namun, dalam praktiknya, WO sering menghadapi masalah seperti kesalahpahaman atau risiko gagal bayar dalam transaksi, yang dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis WO [4]. UU Perlindungan konsumen No. 8/1999, khususnya pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan jaminan atas pelayanan yang diberikan, yang pada gilirannya akan menjaga kepercayaan dan kelancaran hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk di dalam sektor pernikahan. Pada Pasal 3 UU perlindungan konsumen menunjukkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen berguna dalam a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri, b. Meningkatkan martabat dan harkat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa, c. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen, d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengedepankan kepastian hukum, transparansi informasi, dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi, e. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga muncul sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk memastikan kelangsungan usaha, serta menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, potensi masalah hukum dapat terjadi di berbagai tahapan, mulai dari penyewaan barang seperti pakaian pengantin hingga pelaksanaan acara pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh, dalam hal penyewaan pakaian pengantin, masalah yang sering muncul meliputi ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang diinginkan, keterlambatan pengembalian barang, atau kerusakan pada barang yang disewa [5]. Selain itu, perjanjian sewa yang tidak jelas atau tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah juga dapat menimbulkan masalah, baik bagi penyedia jasa maupun bagi klien. Di sisi lain, dalam konteks wedding organizer, permasalahan hukum yang umum terjadi adalah ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan yang diterima oleh klien, permasalahan pembayaran antar vendor, dan kurangnya kesepahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam acara [6]. Pentingnya perjanjian yang sah antara klien dengan WO, Maka dapat diketahui berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian sebagai tindakan di mana satu pihak atau lebih menyatakan kehendaknya kepada pihak lain atau lebih. Inti dari pasal yang dianggap " timpang " karena hanya membebaskan prestasi pada satu pihak, disepakati oleh para ahli bahwa perjanjian harus bersifat " saling. " Oleh karena itu, secara konseptual, kontrak dan perjanjian/persetujuan tidak memiliki perbedaan makna [7].

Pada dasarnya, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat agar sebuah perjanjian dianggap sah, yang terdiri dari:

1. Kesepakatan antara Para Pihak

Kesepakatan ini berarti kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian tidak sah apabila dibentuk karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan Para Pihak

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Namun, perkembangan hukum memungkinkan seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam SEMA 3/1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.

3. Sebab Tertentu

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa objek perjanjian haruslah sesuatu yang tertentu, misalnya sebuah prestasi yang dapat berupa pemberian sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan sesuatu.

4. Sebab yang Halal

Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu sebab dalam perjanjian haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebuah sebab dianggap terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku [8].

Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua kategori: syarat subjektif, yang meliputi kesepakatan para pihak dan kecakapan mereka, serta syarat objektif, yang melibatkan objek dan sebab perjanjian. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum [9].

Terkait dengan hal ini, wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dalam industri pernikahan memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi dalam dunia wedding organizer dan vendor-vendor yang terlibat. Dalam wawancara dengan Ibu Ayu Wulan, seorang desainer busana pengantin dengan brand "Whulyan," terungkap beberapa potensi masalah hukum yang berkaitan dengan penyewaan pakaian pengantin, seperti ketidaksesuaian antara barang yang disewa dengan yang diinginkan klien, masalah kerusakan atau kehilangan barang, serta perjanjian sewa yang tidak tertulis dengan jelas. Ibu Ayu juga menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebelum acara berlangsung, ketidakjelasan dalam hal pembayaran atau perjanjian tetap berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Di sisi lain, Bapak Arsho Adi Pratomo, Ketua DWP Hastana Jawa Timur, yang merupakan bagian dari asosiasi wedding organizer, menyampaikan pandangan mengenai potensi masalah hukum yang sering terjadi di dalam industri wedding organizer, seperti masalah gagal bayar antar vendor, ketidaksesuaian antara kontrak yang disepakati dengan pelaksanaan di lapangan, serta pencemaran nama baik yang dapat terjadi akibat ketidakpuasan klien terhadap hasil yang diterima. Bapak Arsho juga menekankan pentingnya kontrak yang jelas dan terperinci untuk menghindari perselisihan yang dapat berujung pada jalur hukum. Tentu saja, permasalahan hukum juga dapat muncul ketika ada vendor yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan wedding organizer. Ibu Lindia Miniarti, seorang owner LM Wedding Planner, menjelaskan mengenai mekanisme perjanjian dan kontrak yang diterapkan dalam bisnis wedding planner dan event organizer, serta bagaimana perusahaan tersebut menangani masalah hukum yang mungkin timbul, termasuk dalam hal pembatalan acara atau perubahan mendadak yang diakibatkan oleh situasi tertentu, seperti klien yang meninggal dunia atau hubungan yang putus sebelum acara dilaksanakan. Selain itu, Ibu Lindia juga memberikan contoh bagaimana pihak wedding organizer harus bertanggung jawab dalam hal keselamatan klien, khususnya ketika melaksanakan sesi foto prewedding di lokasi yang rawan atau berbahaya.

Melalui wawancara dengan ketiga narasumber ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun industri pernikahan menjanjikan bisnis yang menguntungkan, sektor ini juga penuh dengan potensi permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara pernikahan untuk selalu memperhatikan aspek hukum, termasuk dalam hal perjanjian kontrak, pembayaran, dan penanganan keluhan dari klien. Dalam hal ini, peran konsultan hukum atau pengacara yang berpengalaman dalam industri pernikahan dapat sangat membantu dalam menyusun kontrak yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan solusi yang tepat apabila timbul masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kesadaran untuk selalu menjaga hubungan baik dengan klien dan vendor juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko permasalahan hukum yang tidak diinginkan. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau musyawarah dapat menjadi solusi yang baik, namun apabila tidak memungkinkan, maka jalur hukum adalah langkah terakhir yang harus ditempuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pernikahan agar tidak terjadi perselisihan yang merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan, permasalahan hukum di bidang wedding organizer dan vendor pernikahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan, kurangnya komunikasi yang jelas, serta perjanjian kontrak yang tidak memadai. Dengan memahami potensi masalah tersebut, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pernikahan dapat lebih berhati-hati dalam membuat

perjanjian, menjaga hubungan baik dengan klien, serta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum yang mengatur setiap transaksi atau kesepakatan yang dilakukan.

Penelitian saat ini, berjudul "Prosedur Sewa dan Tantangan Hukum Dalam Industri Wedding Organizer: Perspektif Pemilik dan Praktisi" lebih terfokus pada potensi masalah hukum yang muncul dalam hubungan antara klien dengan penyelenggara acara (WO), serta pentingnya perjanjian kontrak dalam mencegah sengketa. Penelitian ini juga lebih menjelaskan berbagai masalah hukum yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pernikahan, seperti masalah pembayaran, pelanggaran kontrak, serta kerusakan barang, yang memerlukan perhatian dari aspek hukum untuk mencegah risiko hukum yang merugikan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena prosedur sewa dalam industri wedding organizer sering kali menghadirkan tantangan hukum, terutama terkait dengan ketidakjelasan perjanjian yang dapat menyebabkan sengketa pembayaran, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak. Dengan semakin berkembangnya industri pernikahan di Indonesia, penting untuk memahami potensi masalah hukum yang dapat timbul.

Tujuan penelitian ini berguna dalam menganalisis tantangan hukum yang dihadapi oleh wedding organizer dan vendor pernikahan, serta memberikan solusi praktis untuk mengurangi risiko hukum yang muncul. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum dalam prosedur sewa serta menawarkan solusi untuk meminimalkan sengketa hukum dalam industri wedding organizer, guna menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara semua pihak yang terlibat.

A. Bagaimana prosedur, syarat dan ketentuan sewa yang diterapkan oleh pemilik brand fashion "Whulyan" untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada barang sewa, seperti kehilangan atau kerusakan?

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan bersama atau alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian dalam berbagai bentuk.

Salah satu jenis perjanjian yang umum adalah perjanjian sewa menyewa. Menurut Subekti, perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, di mana penyewa diberikan hak untuk menikmati objek yang disewa selama jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama [10].

Dalam wawancara dengan narasumber pertama yaitu Ibu Ayu Wulan, pemilik brand fashion "Whulyan," ia menjelaskan bahwa tempatnya telah menetapkan ketentuan sewa yang jelas. Ketika melakukan sewa, klien diberikan informasi tentang syarat dan ketentuan, seperti uang muka yang tidak dapat dikembalikan jika pembatalan terjadi dan adanya biaya keterlambatan jika pengembalian barang melewati waktu yang ditentukan. Jika barang sewa rusak, akan dikenakan biaya perbaikan. Namun, hingga saat ini, mereka belum menerapkan tanda tangan formal dalam bentuk kontrak tertulis.

Ibu Ayu juga menjelaskan perbedaan antara sewa perdana dan sewa ready. Untuk sewa perdana, barang akan diproduksi sesuai pesanan, dan klien harus membayar DP 50% sebelum bahan dibeli. Jika acara diundur setelah bahan dibeli, ada perjanjian yang mengatur perubahan tersebut. Ia menambahkan bahwa selama ini, klien tidak mengajukan komplain yang serius atau meminta pengembalian uang. Keuntungan sewa baju, menurut Ibu Ayu, adalah memungkinkan perbaikan sebelum acara berlangsung, berbeda dengan dekorasi yang tidak bisa dibenahi di hari acara. Ibu Ayu juga menjelaskan bahwa meskipun harga barang cukup tinggi, belum pernah ada kejadian kehilangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya memberlakukan uang jaminan yang lebih besar untuk sewa di luar kota. Jika ada kehilangan atau kerusakan, uang jaminan tersebut akan digunakan untuk mengganti kerugian. Jika kerusakan atau kehilangan melebihi nilai jaminan, akan dilakukan negosiasi untuk biaya tambahan.

B. Bagaimana tantangan hukum dalam industri wedding organizer?

Dalam wawancara dengan narasumber kedua yaitu Bapak Arsho Adi Pratomo, Ketua DWP Hastana Jawa Timur, beliau menjelaskan bahwa salah satu potensi masalah hukum di industri wedding organizer (WO) adalah terkait pembayaran antara vendor dan pihak WO. Beberapa waktu lalu, terjadi masalah gagal bayar, bukan dari klien ke vendor, tetapi dari WO ke vendor lainnya. Hal ini terjadi karena paket pernikahan yang disediakan oleh WO melibatkan berbagai vendor seperti MUA, dekorasi, dan perias. Klien membayar WO untuk paket tersebut, namun beberapa vendor yang terlibat ternyata belum dibayar oleh WO, yang menimbulkan masalah, bahkan sampai ada laporan ke kepolisian.

Bapak Arsho menjelaskan bahwa meskipun selama 11 tahun berpengalaman sebagai Wedding Organizer (WO), belum pernah ada masalah besar antara vendor dan klien. Namun, sering terjadi perselisihan terkait ketidaksesuaian antara apa yang disepakati dalam kontrak dan hasil yang diterima. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam pelaksanaan kontrak atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku. UUPK No. 8/1999

mencakup berbagai isu penting, seperti hak konsumen untuk menerima layanan yang maksimal, hak untuk memperoleh kompensasi, dan hak untuk mengajukan keluhan. Ketentuan-ketentuan ini dapat digunakan untuk menilai konsep perlindungan data pribadi menurut hukum Indonesia. Aspek lain yang juga diatur adalah tanggung jawab dan ganti rugi, yang diatur lebih lanjut dalam UU ITE No. 11/2008.

Namun, baik UUPK maupun UU ITE tidak secara khusus mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi digital. Terkait dengan isu pencemaran nama baik di media sosial, Bapak Arsho menjelaskan bahwa meskipun sering muncul komentar negatif atau kritik terhadap wedding organizer (WO) di media sosial, hal tersebut jarang berujung pada proses hukum. Hal ini karena tidak ada pencemaran nama baik yang jelas, meskipun publik dapat mengetahui siapa yang dimaksud. Kaitannya, meskipun kritik dan komentar negatif mungkin tidak selalu masuk ke ranah hukum, perlindungan konsumen dan pengaturan tanggung jawab dalam transaksi digital tetap penting untuk memastikan hak konsumen dihormati, termasuk dalam konteks media sosial, di mana opini dapat beredar luas dan memengaruhi reputasi pelaku usaha [11].

Kejadian ini dapat diatasi dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, seperti yang diatur dalam UU arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa No. 30 Tahun 1999, khususnya Pasal 6 bahwa Pasal ini menyatakan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat perdata dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada itikad baik, dengan menghindari jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10, mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara-cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil tanpa perlu melibatkan proses hukum yang panjang.

Mengenai insiden prewedding di Bromo, Bapak Arsho menjelaskan bahwa masalah tersebut bukan berasal dari WO, melainkan dari fotografer yang terlibat. Di Bromo, kemungkinan tidak ada kontrak tertulis mengenai penggunaan flare, yang menyebabkan ketidaksengajaan dan kerugian. Menurutnya, kontrak sangat penting untuk menghindari masalah seperti ini, karena tanpa kontrak, masalah bisa berkembang menjadi masalah pribadi yang lebih besar.

Maka dapat diketahui bahwa Tantangan hukum dalam industri wedding organizer (WO) mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh pihak WO dan vendor. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara kontrak yang disepakati dan pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi WO maupun vendor [12]. Hal ini sering menimbulkan masalah antara klien dan vendor, seperti ketidaksesuaian hasil dengan yang dijanjikan dalam kontrak. Selain itu, masalah pembayaran juga sering muncul, terutama terkait dengan gagal bayar antara vendor dan WO, yang dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan klien. Pencemaran nama baik melalui media sosial juga menjadi tantangan, meskipun tidak selalu sampai ke ranah hukum, tetapi tetap bisa memengaruhi citra bisnis [13]. Oleh karena itu, penting bagi pihak WO dan vendor untuk memiliki kontrak yang jelas dan rinci, serta menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar menghindari potensi masalah hukum yang dapat timbul.

C. Bagaimana potensi permasalahan hukum yang sering terjadi di bidang wedding organizer menurut Owner LM Wedding Planner?

Ibu LINDIA Miniarti, pemilik LM Wedding Planner, menjelaskan bahwa setelah klien memberikan data, pihaknya akan menyusun kontrak yang mencakup hak dan kewajiban klien, seperti pembuatan timeline, budget, rundown acara, layout catering atau ballroom, serta dekorasi yang akan divisualisasikan dalam video 3D atau layout. Kontrak juga mencakup pendampingan seperti fitting pakaian dan food tasting sesuai paket yang dipilih klien. Pembayaran dilakukan dalam tiga termin: DP pertama, kedua, dan pelunasan. Ibu LINDIA menyatakan bahwa biasanya mereka tidak menggunakan paket bundling, dan mayoritas kontrak yang mereka buat hanya untuk fee wedding planner. Jika vendor tidak memiliki kontrak, pihak LM Wedding Planner yang membuatnya dan memastikan ada tanda tangan antara LM dan vendor, serta antara LM dan klien dengan kwitansi atau invoice. Mengenai pembatalan acara, seperti klien yang meninggal, kontrak akan disesuaikan dengan vendor dan dapat dialihkan kepada klien lain yang akan melanjutkan acara tersebut.

Menurut Ibu LINDIA Miniarti, dalam bidang wedding organizer, salah satu potensi permasalahan hukum yang sering muncul terkait dengan pembatalan pernikahan. Jika sebuah pernikahan batal karena pasangan yang memesan acara memutuskan hubungan, uang DP yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan. Namun, pihak LM Wedding Planner akan menunggu hingga pihak yang melakukan pembayaran (baik pria atau wanita) mendapatkan pasangan baru untuk melanjutkan acara tersebut. Semua pembayaran harus diselesaikan maksimal satu minggu sebelum acara, dan hingga kini tidak ada masalah gagal bayar. Selain itu, LM Wedding Planner hanya bekerja dengan vendor yang terdaftar di asosiasi dan memiliki kredibilitas serta legalitas yang baik.

Ibu LINDIA juga menyampaikan bahwa dalam beberapa acara foto prewedding, seperti yang terjadi di Bromo, potensi masalah bisa timbul jika tidak ada koordinasi yang jelas antara vendor dan klien. Meski konsep foto berasal dari klien, pihak wedding organizer (WO) dan vendor bertanggung jawab untuk mengingatkan klien tentang lokasi yang berisiko, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan

lingkungan. WO harus memiliki disiplin moral yang tinggi dan bertanggung jawab atas keselamatan klien. Berdasarkan pasal 4 UU 8/1999 Perlindungan konsumen bahwa Konsumen memiliki hak-hak, antara lain: “a. Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan, c. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, d. Hak untuk mengungkapkan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan, e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat, f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen, g. Hak untuk diperlakukan dengan adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, i. Hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya”.

Dalam Pasal 6 UUPK, peraturan bagi pelaku usaha meliputi: hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dan tarif tukar untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk menggugat konsumen yang berusaha menipu; hak untuk membela diri yang harus dihubungkan dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur hukum; dan hak untuk memulihkan nama baik jika terbukti melalui proses hukum bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa.

Pasal 7 bahwa Kewajiban pelaku usaha meliputi:

“a. Bertindak dengan itikad baik dalam kegiatan usahanya, b. Memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan dan pemeliharaan barang/jasa, c. Memperlakukan konsumen secara jujur dan adil tanpa diskriminasi, d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku, e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang/jasa serta memberikan jaminan atas barang/jasa yang diperdagangkan, f. Memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, g. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian” [14].

Dalam konteks permasalahan yang sering muncul dalam industri Wedding Organizer (WO), salah satu isu hukum yang paling sering dihadapi adalah pembatalan acara pernikahan. Kasus ini umumnya terjadi ketika pasangan memutuskan hubungan sebelum pernikahan dilaksanakan, yang berakibat pada tidak dikembalikannya uang muka (DP) yang telah dibayarkan. Namun, untuk mengatasi hal ini, LM Wedding Planner berusaha mencari solusi dengan menawarkan kemungkinan pembatalan acara serta pengalihan kontrak kepada pasangan lain yang ingin melanjutkan acara tersebut [15]. Ini menunjukkan pentingnya adanya kejelasan dalam kontrak mengenai ketentuan pembatalan dan pengalihan tanggung jawab, sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang harus memberikan informasi yang jelas, jujur, serta menyelesaikan sengketa secara adil seperti yang tercantum dalam Pasal 7. Dengan demikian, adanya transparansi dan kesepakatan dalam kontrak akan mengurangi potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen [16].

Selain itu, masalah lain dapat timbul jika tidak ada koordinasi yang jelas antara vendor dan klien, terutama dalam acara yang melibatkan kegiatan tertentu, seperti sesi foto prewedding di lokasi yang berisiko [17], seperti di Bromo. Wedding organizer dan vendor bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan klien dan mengingatkan mereka tentang potensi bahaya atau kesulitan yang mungkin timbul selama acara. LM Wedding Planner mengutamakan keselamatan dan etika kerja yang tinggi dengan bekerja hanya dengan vendor yang terdaftar di asosiasi, serta memiliki kredibilitas dan legalitas yang jelas.

Menurut Ibu Lindia Miniarti, pemilik LM Wedding Planner, potensi permasalahan hukum yang sering terjadi di bidang wedding organizer melibatkan pembatalan pernikahan dan ketidakjelasan koordinasi antara vendor dan klien. Pembatalan pernikahan, misalnya, dapat menyebabkan masalah hukum terkait pengembalian uang muka (DP) [18]. Untuk mengatasi hal ini, LM Wedding Planner menawarkan solusi dengan mengalihkan kontrak kepada pasangan baru yang ingin melanjutkan acara, meski DP tidak dapat dikembalikan. Solusinya adalah dengan memastikan adanya komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, serta wedding organizer dan vendor bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan klien. LM Wedding Planner hanya bekerja dengan vendor yang terdaftar dan memiliki legalitas jelas untuk meminimalisir masalah hukum yang mungkin muncul.

SIMPULAN

Kesimpulan terkait prosedur sewa dan tantangan hukum dalam industri wedding organizer menunjukkan bahwa meskipun industri ini menjanjikan keuntungan besar dengan berbagai potensi permasalahan hukum sering muncul, baik dari sisi klien dengan wedding organizer (WO). Dalam hal prosedur sewa, pemilik brand fashion "Whulyan," Ibu Ayu Wulan, menerapkan ketentuan yang jelas terkait uang muka, biaya keterlambatan, dan kerusakan barang, meskipun belum menggunakan kontrak tertulis yang dapat menambah perlindungan hukum. Sedangkan dalam praktik wedding organizer, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arsho Adi Pratomo dari DWP Hastana Jawa Timur, tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah pembayaran antar vendor dan WO, serta ketidaksesuaian antara kontrak

dan pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan sengketa. Ibu Lindia Miniarti dari LM Wedding Planner menambahkan bahwa permasalahan sering muncul terkait pembatalan acara dan keselamatan klien dalam kegiatan foto prewedding di lokasi yang berisiko. Oleh karena itu, Solusi praktis untuk mengurangi risiko hukum ini adalah dengan memperjelas dan mendetailkan isi kontrak antara WO, klien, dan vendor, termasuk klausul mengenai pembatalan, tanggung jawab, serta jaminan keamanan. Selain itu, penting untuk memastikan adanya komunikasi yang baik antara semua pihak dan bekerja hanya dengan vendor yang memiliki kredibilitas dan legalitas yang jelas. Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat menjadi jalan keluar yang efisien untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan proses litigasi yang panjang. Dengan langkah-langkah ini, risiko hukum dalam industri pernikahan dapat diminimalisir, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, serta kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah menjadi tempat untuk menimba ilmu dan berkembang. Terima kasih juga diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini. Setiap dukungan, baik dari keluarga, dosen, rekan-rekan, serta pihak lainnya sangat berarti dalam mewujudkan terwujudnya hasil yang ada. Semoga semua bantuan dan doa yang diberikan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

REFERENSI

- [1] R. Waluti, "Budaya kerja pada Top Fusion Wedding Organizer di Jakarta Selatan," Universitas Diponegoro, 2019.
- [2] R. Politon, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata," *Lex Crim.*, vol. VI, no. 3, pp. 92–105, 2017.
- [3] A. F. Nurrohman, "Penerapan model bisnis canvas pada perusahaan jasa wedding organizer," Universitas Islam Indonesia, 2019.
- [4] D. dk. Anoki, *Panduan business model canvas untuk pebisnis pemula*. Demak: Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2023.
- [5] H. N. Anisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Papan Akrilik Dan Sistem Pertanggungjawabannya (Studi pada Toko Dunia Flower Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) Skripsi Nur Anisa Husnah 1921030278 Program," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun, 2023.
- [6] Y. C. Tambunan, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja akibat tidak Adanya Perjanjian Kerja dalam Wedding Organizer How to cite : Yehezkiel Cristofer Tambunan , Adhitya Widya Kartika ,," vol. 2, no. 3, pp. 214–228, 2022.
- [7] N. F. Mediawati, *Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan*. UMSIDA Press, 2018. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [8] Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Repertorium*, vol. 4, no. Volume IV No. 2, p. 83, 2017.
- [9] S. Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 2, p. 199, 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i2.219.
- [10] L. A. M. Dewi and I. B. P. Atmadja, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Busana Dalam Merias Wajah," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 6, p. 1, 2019, doi: 10.24843/km.2019.v07.i06.p11.
- [11] S. Anissa and M. T. Multazam, "Assessing Legal Measures for Addressing Personal Data Misuse in Commercial Settings: A Critical Analysis," *Indones. J. Law Econ. Rev.*, 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1012>.
- [12] F. O. Hariani, "Faktor Kesuksesan Management Event Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan (Studi Kasus Pada Wedding Organizer di Jakarta)," Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- [13] F. Sulianta, *Resolusi Konflik Ranah Digital*. 2024.
- [14] M. T. Septyaningsih, Sarah Multazam and B. Sobirov, "Legal Protection of Consumer Rights in Transactions at TikTok Shop: Unraveling New Legal Insights," vol. 23, no. 3, pp. 248–258, 2023.
- [15] L. A. Lestari, "Overmacht akibat pandemi COVID-19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa wedding organizer di Kota Bengkulu perspektif hukum Islam," Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022.

- [16] J. C. and A. Sudiro, "Analisis tanggung jawab hukum perusahaan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan sepihak terhadap konsumen," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 5, no. 1, 2024.
- [17] R. Dewidianto, M. Manalullaili, and C. P. Ayu Ningsih, "Peran Komunikasi Organisasi dalam Event Organizer (Studi pada Event Organizer Soundtrack Indonesia Kota Palembang)," *J. Bisnis dan Komun. Digit.*, vol. 1, no. 4, p. 10, 2024, doi: 10.47134/jbkd.v1i4.2771.
- [18] A. Fadly, "Telaah Kritis Atas Putusan Nomor: 372/Pdt.G/2019/Pa.Pare Tentang Pengembalian Mahar Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Parepare," Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2022. [Online]. Available: <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.